



BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 100.3/7/KUM/XI/2024
NOMOR : 100.3.2/9/DPRD/XI/2024

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-11-2024), bertempat di Banjarmasin dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : IBNU SINA
Jabatan : Wali Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan RE Martadinata Nomor 1 Banjarmasin

Dalam jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut ----- PIHAK KESATU

2. Nama : RIKVAL FACHRURI
Jabatan : Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2 Banjarmasin

Dalam jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut ----- PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini;

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyesuaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,

RIKVAL FACHRURI

PIHAK KESATU,

IBNU SINA